



PERATURAN
REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR 032 TAHUN 2022

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 031 TAHUN 2022 TENTANG
PENYELENGGARAAN PROGRAM PERCEPATAN STUDI
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa terdapat kesalahan penulisan pasal dalam Peraturan Rektor Nomor 031 tentang Penyelenggaraan Program Percepatan Studi di Lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia, sehingga Peraturan Rektor dimaksud perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 031 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Program Percepatan Studi di Lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5509);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
7. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 04/PER/MWA UPI/2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;

8. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 13/UN40.MWA/KP/2020 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Pengganti antarwaktu Masa Bakti 2015-2020 dan Pengangkatan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Masa Bakti 2020-2025;
9. Peraturan Rektor Nomor 031 tentang Penyelenggaraan Program Percepatan Studi di Lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 031 TAHUN 2022 TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM PERCEPATAN STUDI DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA.

Pasal I

Ketentuan Pasal 14 yang kedua dalam Peraturan Rektor Nomor 031 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Program Percepatan Studi di Lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia diubah menjadi Pasal 14 A dengan bunyi ketentuan sebagai berikut:

Pasal 14 A

- (1) Mahasiswa yang mengikuti program percepatan studi (*fast track program*) melakukan penulisan skripsi dan tesis dengan prinsip berkesinambungan/berkelanjutan untuk memperoleh hasil penelitian yang berkualitas.
- (2) Dana penelitian untuk mahasiswa yang mengikuti program percepatan studi (*fast track program*) dapat berasal dari dana mandiri, dari dosen pembimbing penelitian, atau dari institusi/pihak lain yang diperoleh secara wajar sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Penelitian mahasiswa yang mengikuti program percepatan studi (*fast track program*) mengacu pada ketentuan penelitian yang berlaku di UPI sebagaimana diuraikan pada Pedoman Penulisan Karya Ilmiah.
- (4) Publikasi mahasiswa yang mengikuti program percepatan studi (*fast track program*) merupakan bagian dari tugas akhir program magister dengan ketentuan mengacu pada peraturan publikasi ilmiah yang berlaku di lingkungan UPI.

Pasal II

Peraturan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 06 OKT 2022



P. M. SOLEHUDDIN